

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT KASASI  
(WEBSITE PENGADILAN NEGERI TANGERANG)**

Nomor 586/PDT.G/2021/PN.TNG

Saya Ayu Anisa Septiningrum selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam perkara Nomor : 586/Pdt.G/2021/PN.TNG,  
Memberitahukan kepada :

Nama : **TONY BUDIDJAYA DAN PURWOKO ARY WIBOWO  
SELAKU LIKUIDATOR PT. ALAM AGRI ADIPERKASA  
DAN PT. CITA BHAKTI MULIA**  
Alamat : The Landmark Center II, Lantai 8, Jalan Jend. Sudirman No.  
1, Jakarta Selatan  
Sebagai : **( Turut Termohon Kasasi IV )**

Tentang isi Putusan Mahkamah Agung Hari Kamis tanggal 26 September 2024 Nomor :  
3531K/Pdt/2024 Jo Nomor : 586/PDT.G/2021/PN.TNG dalam perkara antara :

**PT. BANK MANDIRI ( PERSERO ) TBK<sub>1</sub>** sebagai : ----- **PEMOHON KASASI ;  
LAWAN :**

**QUADRA COMMODITIES SA** sebagai : ----- **PARA TERMOHON KASASI ;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI ;**

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PT. BANK MANDIRI PERSERO** dan Pemohon Kasasi II : **PT. SEKAWAN MAKMUR BERSAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Tangerang, 26 November 2024  
Jurusita Pengganti  
  
Ayu Anisa Septiningrum

Demikian surat pemberitahuan isi putusan ini saya jalankan melalui **WEBSITE PENGADILAN NEGERI TANGERANG** dan kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

**Catatan:**

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi **081.115.078.01** (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang)